



DOKUMEN: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	
PROSEDUR PELAKSANA TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL AUDIT BPK-RI	
Kode : POB-31/KEU-BAUK/2013	Tanggal dikeluarkan : 21 Januari 2014
Area : Universitas Syiah Kuala	No. Revisi : 1

Tujuan

POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai acuan bagi Universitas Syiah Kuala/unit kerja yang terkait di lingkungan Universitas Syiah Kuala untuk menindak lajuti hasil pemeriksaan BPK-RI dan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Definisi

Pemeriksaan Laporan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan Universitas Syiah/unit kerja yang terkait. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Universitas Syiah Kuala.

Ruang Lingkup

POB ini meliputi:

1. Tata cara dalam menindaklanjuti dari Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Universitas Syiah Kuala yang bersumber dari anggaran APBN, APBD dan kerjasama lainnya.
2. Pihak-pihak yang terkait dari Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Universitas Syiah dalam lingkungan Unsyiah.

Pengguna

Civitas Akademik yang terkait dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala.

Referensi

1. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan BPK RI No. 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.



DOKUMEN: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU			
PROSEDUR PELAKSANA TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL AUDIT BPK-RI			
Kode : POB-31/KEU-BAUK/2013	Tanggal dikeluarkan : 21 Januari 2014		
Area : Universitas Syiah Kuala	No. Revisi : 1		

Prosedur

Kegiatan	Unit						Dikti	Itjen	Waktu *)	Dokumen
	Auditor BPK	Rektor	PR II / BAUK	Unit Kerja terkait	Keuangan	Rekonsiliasi 3 Kementerian				
Pihak Auditor/pemeriksa menyerahkan dokumen konsep LHP temuan kepada Rektor	1	1							1 H	Dokumen Konsep LHP
Rektor meneruskan ke PR II/BAUK dan memerintahkan, fakultas/unit kerja memberikan tanggapan atas konsep temuan tersebut			2						2 H	Dokumen Konsep LHP
Fakultas/unit kerja terkait memverifikasi temuan beserta memberikan tanggapan				3					4 H	Tanggapan Fak/ unit terkait
BAUK/Keuangan mengumpulkan hasil tanggapan fak/unit kerja terkait					4				4 H	Dokumen Fak/ unit terkait
Tanggapan fak/unit kerja terkait diteruskan ke auditor	5								1 Mg	Hasil Tanggapan Satker USK
Auditor BPK melakukan Rekonsiliasi dgn Eselon I Dikti Kemdikbud dan Kemenkeu						6			3 Mg	Rekonsiliasi
Hasil Reviu diserahkan Eselon I Dikti Kemdikbud							7		3 Mg	Hasil rekonsiliasi
BPK-RI menyerahkan LHP Dikti Kemdikbud	7								5 Mg	LHP Kemdikbud
LHP Kemdikbud diteruskan Rektor sebagai satker		9					8		2 Mg	LHP Unsyiah
Rektor melalui PR II/BAUK memerintahkan untuk segera menindaklanjuti LHP pada unit kerja terkait			10		11			12	1-2 thn	Dokumen Tinjau
Itjen memberikan Iktisar/status hasil tindaklanjut Unsyiah									8 Mg	Status LHP

Banda Aceh, 21 Januari 2014
Kepala Biro Adm. Umum dan Keuangan,

Ttd.
Abdullah Ali, SE, M.Si
NIP 19561005 197710 1 001